



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI APRISON BIN ALM. DAHRAN;**
Tempat lahir : Tanah Abang;
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paluah Terap, Kecamatan Ilir Talo,
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang:

Andi Bungawali Anastasia, S.H.Hakim;
Tri Hariyanti, S.H., M.H.....Panitera Pengganti;
Anwar Simanjuntak, S.H. Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/ 10/ VIII/ Res.1.8./ 2024/ Unit Reskrim tanggal 17 September 2024, bahwa Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan Saksi pelapor/ Korban tidak hadir;

Selanjutnya Hakim menyatakan oleh karena perkara ini merupakan pemeriksaan cepat yang tidak dapat ditunda sidangnya, maka Korban dianggap tidak berkehendak/ menolak melakukan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas kesempatan tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4399 PO beserta STNK;
2. 3 (tiga) tandan buah sawit;
3. 1 (satu) karung berisi berondolan sawit;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yang telah siap untuk memberi keterangan di persidangan, yaitu Saksi Lozi Arionik Syaputra Bin Zarnawi dan Saksi Hermanto Sudiko Bin Basuki Rahmat, sedangkan Saksi pelapor Rahmat Hidayat Bin Umar tidak dapat hadir dan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mohon untuk keterangan Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar di bawah sumpah dalam BAP tersebut untuk dibacakan;

Kemudian Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Lozi Arionik Syaputra Bin Zarnawi dan Saksi Hermanto Sudiko Bin Basuki Rahmat menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, serta Para Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Hermanto sedang berada di lokasi Afdeling 12 Blok L 03, kemudian Saksi Hermanto menghubungi Saksi Lozi melalui telepon dan mengatakan agar Saksi Lozi melakukan patroli di kebun milik PT. Agri Andalas Afdeling 12 Blok L 03 yang berada di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dari jarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter Saksi Hermanto dan Saksi Lozi melihat Terdakwa sedang mengambil buah tandan sawit yang telah ditumpuk oleh pemanen di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di lokasi kebun milik PT. Agri Andalas tersebut, kemudian Saksi Hermanto dan Saksi Lozi mengamati untuk memblokir jalan keluar Terdakwa, lalu Saksi Hermanto dan Saksi Lozi melihat sudah ada tandan buah sawit dan berondolan di dekat motor Terdakwa yang sedang dipindahkan ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BD 4399 PQ, kemudian Saksi Hermanto dan Saksi Lozi mengamankan Terdakwa dan setelah ditanya oleh Saksi Hermanto dan Saksi Lozi, Terdakwa mengatakan mengambil buah sawit tersebut di Blok I yang masih termasuk lokasi kebun PT. Agri Andalas. Selanjutnya Saksi Hermanto dan Saksi Lozi menghubungi Saksi Rahmat yang pada saat itu sedang berada di Perumahan Camp PT. Agri Andalas di Pasar Ngalam sekitar pukul 15.00 WIB, lalu Saksi Hermanto dan Saksi Lozi menceritakan kejadian Terdakwa yang mengambil buah sawit di area PT. Agri Andalas, kemudian setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Rahmat mengatakan kepada Saksi Hermanto dan Saksi Lozi untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Seluma Timur, lalu Saksi Rahmat langsung menuju ke Polsek Seluma Timur dan setelah sampai di Polsek Seluma Timur Saksi Rahmat melihat Terdakwa, 3 (tiga) tandan buah sawit, 1 (satu) karung brondolan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BD 4399 PQ telah diamankan dan selanjutnya Saksi Rahmat langsung melaporkan kejadian tersebut. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian berupa 3 (tiga) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan yang mana kurang lebih bernilai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 3 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Palua Terap menuju kebun PT. Agri Andalas, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat ada tandan buah sawit dan brondolan di kebun milik PT. Agri Andalas Afdeling 12 Blok L 03 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam karung menggunakan tangannya yang mana karung tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah mengumpulkan buah sawit tersebut Terdakwa langsung menuju kembali ke lokasi motor yang Terdakwa parkir di dekat TBS dan brondolan yang terkumpul dari sisa hasil panen karyawan PT. Agri Andalas, akan tetapi setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan, lalu Terdakwa mengendarai motornya dan dihentikan oleh petugas keamanan PT. Agri Andalas dan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan sawit tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan di lokasi oleh petugas keamanan PT. Agri Andalas tersebut dan dibawa ke Polsek Seluma Timur. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa seizin pihak PT. Agri Andalas selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana apapun sebelum kejadian ini. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan tidak ada alat bukti lagi yang akan diajukan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas



Setelah membaca penetapan-penetapan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/ 10/ VIII/ Res.1.8./ 2024/ Unit Reskrim tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya Penidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar, Saksi Lozi Arionik Syaputra Bin Zarnawi, dan Saksi Hermanto Sudiko Bin Basuki Rahmat dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penidik Atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun Surat;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4399 PO beserta STNK, 3 (tiga) tandan buah sawit, dan 1 (satu) karung berisi berondolan sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun milik PT. Agri Andalas Afdeling 12 Blok L 03 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan milik PT. Agri Andalas dengan cara Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangannya dan memasukannya ke dalam karung menggunakan tangannya yang mana karung tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah mengumpulkan buah sawit tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kembali ke lokasi motor yang Terdakwa parkirkan di dekat TBS dan brondolan yang terkumpul dari sisa hasil panen karyawan PT. Agri Andalas dan mengangkut sawit tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BD 4399 PQ miliknya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Agri Andalas selaku pemilik kebun, hal tersebut mengakibatkan PT. Agri Andalas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena tindak pidana yang dilakukan dalam perkara ini merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, maka di persidangan Hakim telah mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena dalam persidangan Korban tidak hadir, maka Korban dianggap tidak berkehendak/ menolak untuk melakukan perdamaian, sehingga Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4399 PO beserta STNK, dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa Dedi Aprison Bin Alm. Dahran maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Aprison Bin Alm. Dahran;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, dan 1 (satu) karung berisi berondolan sawit dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. Agri Andalas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui Saksi Lozi Arionik Syaputra Bin Zarnawi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Aprison Bin Alm. Dahrhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4399 PO beserta STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Aprison Bin Alm. Dahrhan;
 2. 3 (tiga) tandan buah sawit;
 3. 1 (satu) karung berisi berondolan sawit;
dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui Saksi Lozi Arionik Syaputra Bin Zarnawi;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tais, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tri Hariyanti , S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.